



**PUTUSAN**

**Nomor 404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, ,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0081/010/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 10 bulan, kemudian pindah di kos-kosan sampai pisah;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Azkyra Yusna Ahmad, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Juli 2018, umur 1 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sebab Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan;
  - b. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
  - c. Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan April 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga bermaksud untuk mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak bernama Siti Azkyra Yusna Ahmad, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Juli 2018, sebab sejak lahir anak tersebut sudah tinggal dengan orangtua Tergugat, sementara Penggugat selaku ibu kandung tidak diperbolehkan untuk membawa anak tersebut tinggal dengan Penggugat, dan Tergugat serta orangtua Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama Siti Azkyra Yusna Ahmad, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Juli 2018, umur 1 tahun, jatuh kepad Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Hamka Musa, MH) tanggal 06 Agustus 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar awal perselisihan Penggugat dengan Tergugat mulai bulan Januari 2019, dan bukan pula disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa memang pekerjaan Tergugat hanyalah kuli bangunan, kadang ada dan terkadang tidak ada pekerjaan, akan tetapi sebelum ada pekerjaan Tergugat berusaha mencari nafkah dengan berjualan “ilabulo”, dan sementara berjualan Penggugat tidak pernah dating membantu, padahal pekerjaan tersebut sangat penting bagi kebutuhan keluarga kecil kami, karena itu walaupun hanya sedikit tapi setidaknya hal itu bias mengatasi masalah ekonomi keluarga kecil kami, walaupun belum semuanya terpenuhi;
- Bahwa dari awal Penggugat bertemu dengan Tergugat, Penggugat sudah tahu kalau Tergugat minum minuman beralkohol dan selama Tergugat bersama Penggugat, jika Penggugat tidak izinkan miinum akan Tergugat turuti, malah Penggugatpun ikut minum minuman beralkohol, bahkan mengkonsumsi obat-obatan yang Tergugat tidak tahu apa namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kos, tapi hanya barang yang ada di kos, karena itu kami tinggal di rumah orang tua Tergugat, tapi yang Tergugat sayangkan dan tidak setuju, Penggugat tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga atau seorang ibu bagi anaknya, karena dia tidak ingin mandiri sehingga tetap memilih tinggal di rumah ibunya;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga, akan tetapi ingin menasehati kami, dan puncaknya Penggugat pernah beradu mulut dengan ibu Tergugat hanya karena ibu Tergugat memberikan nasihat, akan tetapi Penggugat menganggap ibu Tergugat ikut campur sampai-sampai Penggugat menghina Tergugat di depan umum, bahkan Penggugat menggunakan medio social dengan membuat segala macam status yang memojokkan Tergugat, meskipun Tergugat dihina berulang kali tetapi Tergugat tetap menghormati Penggugat sebagai istri saya, karena Tergugat sangat mencintai Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2019 kami masih menjalin komunikasi yang baik dan Tergugat sempat merayakan ulang tahunnya pada tanggal 23 Juni

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



2019. Tergugat hanya ingin mebahagiakan Penggugat dengan surprise kecil dan tidaklah mewah, akan tetapi Tergugat tetap berusaha menjadi suami terbaik untuknya, namun sayangnya Penggugat tidak pernah menghargai perjuangan Tergugat dan bukan kemauan Tergugat meninggalkan Penggugat, tapi Penggugatlah yang telah mengusir Tergugat;

- Bahwa sesulit apapun Tergugat tetap berusaha membujuk Penggugat, dan kamipun kembali menjalin hubungan yang baik, meskipun tidak seranjang lagi dengannya, tapi pada akhirnya Tergugat sangat terkejut dengan adanya gugatan cerai ini, padahal sehabis masalah itu kami menjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Tergugat tidak setuju dengan tuduhan, bahwa keluarga dan Tergugat tidak memberikan akses untuk mempertemukan anak dengan Penggugat;
- Bahwa dari semenjak lahir putri kami, Penggugat hanya mengurus selama 6 hari dengan dibantu ibu Tergugat sendiri, setelah itu Penggugat alihkan putrid kami untuk minum susu dan sepenuhnya putrid kami dirawat oleh ibu Tergugat. Entah mengapa Penggugat tidak ingin memberikan ASI lagi, mungkin Penggugat berpikir jika ia tidak cantik lagi, Tergugat akan berpaling, padahal Tergugat sangat mencintai Penggugat;
- Bahwa Tergugat sangat sesalkan Penggugat lebih mengurus keponakannya dibandingkan anaknya sendiri, dan setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat tidak pernah merindukan anaknya layaknya seorang ibu, bahkan pada fecebooknya dipakai foto profil keponakannya tersebut. Hal tersebut menurut Tergugat sangat tidak adil jika membandingkan putri kami dengan anak orang lain;
- Bahwa Tergugat harapkan Penggugat bias berubah, bias menjadi ibu dan istri yang terbaik, walaupun Penggugat punya kekurangan tetap Tergugat Tergugat mencintainya dan ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



menerangkan bahwa tetap mengajukan anak tersebut dalam asuhannya, karena Penggugat sebagai ibu kandung tidak diberi kesempatan dan kepercayaan mengurus anak tersebut, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya dan menerangkan bahwa Tergugat bermohon agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharannya, sebab sejak Penggugat hamil 4 bulan, Penggugat berusaha menggugurkan anak tersebut dengan mengatakan “kita mo bunuh anak ini” dengan memukul-mukul perutnya, dan setelah melahirkan Penggugat mengatakan “Terserah ngoni mobekeng apa ini anak yang penting kita so kase kaluar kamari”, terus mengapa sekarang Penggugat ingin mengambil hak asuh anak tersebut”, padahal Penggugat tidak menginginkan anak tersebut, bahkan tidurpun selalu membelakangi anaknya. Jawab menjawab tersebut semuanya terangkum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Nomor 0081/010/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, telah bermeterai cukup, dinnazegeln Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang selanjutnya diberi kode P;

**B. Saksi.**

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo





- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa untuk membantu perekonomian mereka, saksi pernah membelikan bentor supaya Tergugat punya pekerjaan, akan tetapi ternyata Tergugat hanya lebih banyak tidur dari pada bekerja;
- Bahwa selain itu Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan hal tersebut lebih menambah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos, akan tetapi setiap bulan Tergugat tidak membayar sewa kos tersebut, dan terpaksa saksi yang menanggung sewa kos tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2019, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, sejak saat itu antara keduanya tidak ada hubungan dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 1 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir anak tersebut dalam asuhan Tergugat dan ibu Tergugat, dan Penggugat tidak diberi kesempatan untuk merawat anak tersebut;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena mereka tinggal bersama saksi;
- Bahwa selain itu Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan hal tersebut lebih menambah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos, akan tetapi setiap bulan Tergugat tidak membayar sewa kos tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat, akan tetapi tidak lama kemudian mereka pindah lagi kerumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2019, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, sejak saat itu antara keduanya tidak ada hubungan dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Fotokopi capture percakapan Penggugat maupun Tergugat melalui media social Facebook, bermeterai cukup dan dinazegelen Pos. Fotokopi tersebut tidak dapat diotentikasi, selanjutnya diberi kode T;

BUKTI SAKSI :

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi I., umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir saksi yang mengurusnya, karena Penggugat tidak mau mengurus anak tersebut, bahkan setelah lahir anak tersebut hanya diberi ASI sekitar 1 minggu;
- Bahwa disamping itu Penggugat tidak mau memeluk anaknya tersebut, dan jika memeluk paling lama 5 menit;
- Bahwa memang sejak awal Penggugat tidak menginginkan anak tersebut, karena dia berusaha menggugurkan kandungannya dengan memukul perutnya, akan tetapi karena dinasehati Tergugat, maka Penggugat mengurungkan niatnya;
- Bahwa setelah lahir anak tersebut, Penggugat mengatakan bahwa "silahkan diurus anak tersebut, yang penting dia sudah kasih keluar dari dalam perut", dan karena ini saksi dan Tergugat yang mengurus dan membiayai keperluan anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan karena pertengkaran tersebut mereka telah berpisah sejak bulan Mei 2019 dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat telah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi II., umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir dipelihara oleh Ibu Tergugat dan Tergugat sendiri, karena Penggugat tidak mau mengurus anak tersebut
- Bahwa setelah lahir anak tersebut hanya diberi ASI melalui botol dengan cara dicop dari payudara Penggugat dan dituangkan dalam botol, karena Penggugat tidak member ASI secara langsung;
- Bahwa disamping Penggugat pernah mengatakan, bahwa setelah anak tersebut lahir dengan mengatakan “terserah ngoni mo beken apa anak tersebut, yang penting saya sudah lahirkan “;
- Bahwa memang sejak awal Penggugat tidak menginginkan anak tersebut, karena dia berusaha menggugurkan kandungannya dengan memukul perutnya, akan tetapi karena dinasehati Tergugat, maka Penggugat mengurungkan niatnya;
- Bahwa pernah anak tersebut dibawa oleh Penggugat ke tempat tinggalnya, akan tetapi anak tersebut demam, sehingga dikembalikan lagi kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan karena pertengkaran tersebut mereka telah berpisah sejak bulan Mei 2019 dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat telah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat yang penting Penggugat diberi kesempatan untuk menemui anak tersebut. Demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dan keduanya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal tanggal 06 Agustus 2019 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan

*Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, selain itu orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga pada bulan April 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang, dan disamping itu Penggugat menuntut anak yang berada dalam asuhan Tergugat untuk diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak, Selain itu Tergugat juga mengakui ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019. Adapun mengenai awal mula ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat, demikian pula mengenai

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semuanya dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dan jawab-menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara, dan kesempatan kedua diberikan kepada Tergugat, terhadap masing-masing bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan dua orang saksi, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, dan karenanya telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan diantaranya merupakan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dinilai memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Penggugat keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja meskipun telah dibelikan Bentor oleh Ayah Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2019 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti yang bertnda T. dan dua orang saksi, untuk

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo





itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa obrolan dan atau pembicaraan sebagaimana bukti yang diajukan Tergugat yang meskipun telah menjadi trend dalam lalu lintas pergaulan antara individu, sehingga dunia seakan tidak berjarak, akan tetapi riwayat dan materi dari obrolan tersebut akan tersimpan dalam media penyimpanan data tertentu pada *provider*, dan dari data tersebut dapat diketahui hal-hal tertentu sebagai sebuah informasi yang bernilai pembuktian, dan karena itu terhadap bukti tersebut dibutuhkan autentikasi sehingga memberikan petunjuk yang autentitas suatu alat bukti elektronik sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T tersebut, majelis hakim menilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, sehingga penilaian terhadap alat bukti tersebut ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan perkara *aquo* serta perlu adanya tanggapan dari Penggugat terhadap bukti-bukti tersebut, sebagaimana dapat dipahami dari salah satu kaidah hukum yang diabstraksi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat menyatakan membenarkan bukti T. tersebut dan karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Tergugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah sejak bulan Mei 2019. Selain itu kedua saksi tersebut menerangkan bahwa bahwa sejak dilahirkan anak Penggugat dan Tergugat telah dirawat oleh Ibu Tergugat, karena Penggugat tidak menginginkan anak tersebut, Penggugat tidak mau memberikan ASI secara langsung, bahkan Penggugat mengatakan bahwa yang penting anak tersebut telah dilahirkannya, terserah

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



mau diapakan, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat tentang pemeliharaan anak dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut di atas serta dikorelasikan dengan bukti T , Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang di ajukan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, keterangan saksi-saksi mana lebih mendukung dalil gugatan Penggugat khususnya terhadap gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti serta pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Azkyra Yusna Ahmad, perempuan, lahir tanggal, 09 Juli 2018, yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dan Ibu Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan masalah nafkah yang tidak mencukupi diberikan oleh Tergugat, serta masalah Tergugat yang sering minum minuman keras ;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan April 2019 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis gugatan Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa *abstraksi* hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, dimana Penggugat berharap Tergugat dapat menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan diperlakukan dengan baik serta memberikan nafkah yang layak, namun sebaliknya Tergugat tidak menunjukkan sikap yang membuat Penggugat merasa nyaman berada disisinya. Perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya menyatu dan menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi, berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dalam rumah tangga secara terminologis tidak dapat dipahami secara kaku dalam bentuk fisik atau pertengkaran fisik seperti percecokan, pertikaian atau saling bantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) atau kekejaman mental, seperti perbedaan sikap atau keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam/mendiamkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai eksis dari akumulasi perselisihan yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan dalam terminologi yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis pula dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan akibat langsung dan atau penyebab langsung dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keengganan penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, dan karena itu majelis hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan Talak Satu *bain sughraa* dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula gugatan hak asuh anak agar anak yang bernama Siti Azkyra Yusna Ahmad, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Juli 2018, berada dalam pemeliharaan Penggugat, karena Tergugat dan ibu Tergugat tidak memperbolehkan untuk membawa anak tersebut tinggal dengan Penggugat, dan Tergugat serta orangtua Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652K/Sip/1975 tanggal 22 Septemer 1976 serta petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 79, menyatakan bahwa kumulasi objektif dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya dapat diperkenankan, dan oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya, pada dasarnya Tergugat sangat keberatan anak tersebut

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo





berada dalam asuhan Penggugat, karena pada dasarnya Penggugat tidak menginginkan anak tersebut bahkan berusaha untuk menggugurkannya, dan setelah lahir tidak diurus oleh Penggugat, bahkan Penggugat tidak mau memberikan ASI dan tidurpun hanya membelakangi anak tersebut. Tergugat tidak ingin anak tersebut menjadi terlantar berada pada Penggugat, sebab Penggugat lebih sayang keponakannya dibanding putrinya sendiri, sehingga lebih baik anak tersebut dipelihara oleh Tergugat dan ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar jawab menjawab tersebut, maka yang pokok dalam perkara ini apakah hak asuh anak tetap pada Tergugat atau diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa disamping itu salah satu asas dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah "kepentingan yang terbaik bagi anak" oleh karenanya dalam menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam perkara a quo maka, kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikorelasikan dengan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 35 Tahun 2014, dapat dipahami pada prinsipnya anak-anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hak asuh ibunya, semata-mata adalah untuk kepentingan tumbuh dan berkembangnya anak, sehingga kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kekhawatiran Penggugat jika anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak tersebut, bahkan Penggugat tidak sama sekali tidak menghadirkan saksi berkaitan dengan gugatannya tersebut, kecuali hanya

*Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



seorang saksi yang dalam hukum Formil seorang saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis), lagi pula Penggugat mengakui percakapan yang berada dalam Bukti T yang diajukan Tergugat yang substansinya Penggugat mengakui juga sering minum minuman keras;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat pada prinsipnya menerangkan bahwa anak tersebut sejak kecil berada dalam asuhan dan pemeliharaan neneknya (ibu Tergugat) serta Tergugat dan diasuh dengan baik, sementara Penggugat sebagai ibunya tidak pernah memperdulikan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, bahwa pada kenyataannya, baik Penggugat maupun Tergugat saat ini bekerja, sehingga dapat dipastikan anak tersebut tidak sepenuhnya dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat, karena kesibukan masing-masing, lagi pula anak tersebut sejak kecil dipelihara dan diasuh oleh neneknya, sehingga jika anak tersebut dialihkan untuk dipelihara oleh orang lain, tentu memerlukan penyesuaian dan belum tentu anak tersebut merasa nyaman, dan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka gugatan Penggugat untuk memelihara anak tersebut tidak dapat diterima sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Penggugat dalam kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepadanya untuk bertemu anak tersebut, maka Majelis Hakim perlu menegaskan, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat, akan tetapi kedua belah pihak sebagai orang tua anak tersebut tetap sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 41 (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

*Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu anak tersebut juga tetap mempunyai kewajiban untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk menjumpai dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya itu misalnya mengajak jalan-jalan dan sebagainya dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk terpenuhinya hak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, sebab pada umumnya orangtua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian tersebut dibandingkan anak-anak mereka. Tidak demikian halnya dengan anak, mereka tiba-tiba saja harus menerima keputusan yang telah dibuat oleh orangtua, tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah;

Menimbang, bahwa karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Nomor 35 Tahun 2014, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan tumbuh dan berkembang jika mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, kepada Penggugat diberi kebebasan untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 416,000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Dra. Hj. Miharrah, S.H.**

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**Drs. Narlan Saleh**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pgl.	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>416.000,00</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2019/PA.Gtlo